

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AN-NADWAH KUALA TUNGKAL**

**Penelitian Progam Studi Hukum Keluarga Islam**

**Tahun 2021/2022**

**KONSEP KEADILAN MENURUT FILSAFAT HUKUM  
ISLAM DALAM PERKAWINAN POLIGAMI**

Nur Baiti, Ihsan, Badrudin. Kholilullah

Email: anandanurbaiti5@gamil.com

Email: badrudinshimhi@yahoo.com

Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)

STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

**ABSTRAK**

Perkawinan Islam membolehkan poligami dengan syarat suami dapat berlaku adil. Konsep adil ini menjadi menarik untuk dikaji karena tidaklah mudah mengukur rasa adil dalam suatu perbuatan. Dengan melalui kajian analisis yuridis dan menggunakan penelitian pustaka, penulis mengkaji dua pokok permasalahan yaitu bagaimana filosofi perkawinan poligami menurut hukum Islam dan bagaimana penerapan konsep keadilan dalam poligami menurut filsafat hukum Islam. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi lakilaki yang akan melakukan poligami. Salah satu persyaratan yang disebutkan dalam Alquran adalah dapat berlaku adil. Sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan. Keadilan yang dapat diukur adalah yang bersifat kualitatif tapi dengan memperhatikan kemaslahatan. Oleh karena itu, suami dan isteri yang akan melakukan poligami sebaiknya memikirkan hakekat dari suatu perkawinan poligami.

Kata Kunci: Poligami, Adil, Perkawinan Islam

**A. PENDAHULUAN**

“Tak ada seorang perempuan yang dengan rela mau dimadu.” Inilah pernyataan yang hampir menjadi aksioma di kalangan kaum perempuan terkait dengan poligami. Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus menjadi kontroversi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, juga di kalangan para ulama. Masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok terkait dengan masalah poligami. Sebagian dari mereka menentang dan menolak praktik poligami dan sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu.<sup>1</sup>

Poligami berasal dari Bahasa Yunani yaitu Polygamie. Poly berarti banyak dan Gamos berarti kawin.<sup>2</sup> Maksudnya, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>3</sup> Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>4</sup>

Poligami telah terjadi di kalangan masyarakat sejak jaman dahulu. Dalam sejarah kenabian tercatat bahwa nabi Ibrahim telah melaksanakan poligami dengan mengawini dua wanita Siti Sarah dan Siti Hajar.<sup>5</sup> Apabila kita membaca beberapa kitab suci baik Alquran, Taurat, Perjanjian Lama, Zabur maupun agama Hindu, banyak kita jumpai keterangan tentang poligami.<sup>6</sup>

Pemikiran tentang poligami dalam tulisan ini lebih banyak membahas dan mengkaitkan dengan hukum perkawinan Islam. Hal ini mengingat pelaksanaan poligami yang berkembang saat ini dan yang dikenal oleh masyarakat tentang poligami adalah berdasarkan pemahaman ajaran Islam. Sehingga perlu dikaji dan direnungkan secara mendalam mengapa Islam membolehkan poligami dalam suatu.

---

<sup>1</sup> Rochayah Machali (Ed.), Wacana Poligami di Indonesia, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 21.

<sup>2</sup> Abdul Bari Syaifuddin, Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Havea, tt), hlm. 2734.

<sup>3</sup> [ps://kbbi.web.id/poligami](https://kbbi.web.id/poligami), diakses pada 30 September 2018.

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/monogami>, diakses pada 30 September 2018.

<sup>5</sup> Bibit Suprpto, Liku-Liku Poligami , (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), hlm. 110.

<sup>6</sup> Ibid., hlm 113-114.

perkawinan serta bagaimana konsep keadilan menurut Islam dalam melakukan poligami.

Perkawinan poligami dikenal dalam ajaran agama Islam berdasarkan pada Alquran yang berbunyi:<sup>7</sup>

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman, “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung“.<sup>8</sup>

Pada ayat pertama telah gamblang menjelaskan bahwa disyaratkan untuk adil ketika menikah lebih dari satu istri dan pada ayat yang kedua juga dijelaskan bahwa syarat untuk berbuat adil itu sulit dilakukan. Disinilah sering terjadi perdebatan di antara para ulama. Berdasarkan ayat ini sebagian besar ulama memahami bahwa poligami boleh dilakukan dengan syarat suami mampu bersikap adil dan dibatasi maksimal empat isteri. Mengingat berdasarkan sejarah poligami sudah dipraktikkan umat manusia jauh sebelum Islam datang, tanpa batasan tertentu. Nabi-nabi sebelum Muhammad juga banyak yang melakukan poligami, seperti Nabi Daud a.s., Nabi Sulaiman a.s., dan begitu juga umat-umatnya. Masyarakat jahiliah dalam waktu yang cukup lama mentradisikan poligami dengan jumlah yang tidak terbatas hingga Islam datang dan melakukan pembatasan-pembatasan tertentu.<sup>9</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun dasar pijakan mereka adalah sama, yakni QS. an-Nisa' (4): 3. Menurut kebanyakan ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi syuhada' Sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda

---

<sup>7</sup> Alquran, Diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1984), surat An Nisa (4) ayat 3

<sup>8</sup> Ibid., Surat An Nisa(4) ayat 129.

<sup>9</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Hecca Publishing), hlm. 98.

yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga berakibat terbaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam. Selain ayat di atas, para ulama juga mendasari kajiannya tentang poligami dengan QS. al-Nisa': 129.<sup>10</sup>

Islam sebagai agama wahyu yang berdasarkan pada firman Allah (Alquran) dan sabda Nabi Muhammad SAW (hadis) tidak melarang praktik poligami tetapi juga tidak mewajibkan poligami. Atas dasar Alquran dan hadis, para ulama membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Islam mewajibkan seorang laki-laki untuk melakukan monogami, yakni menikahi seorang istri saja.<sup>11</sup>

Namun sebagian masyarakat (feminis) menolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Kelompok ini berpendapat bahwa sistem poligami akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami dan isteri serta anak-anaknya. Kondisi seperti ini pula yang mengakibatkan tumbuhnya perilaku yang buruk pada anak-anak. Mereka juga berpendapat bahwa poligami akan mengikis kemuliaan perempuan. Menurut mereka, perempuan tidak dapat merasa memiliki hak dan kemuliaan, jika ia masih merasa bahwa orang lain juga memiliki hati, cinta, dan kasih sayang suaminya. Selain itu poligami dipandang sebagai perlakuan diskriminatif Islam, sebab hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memiliki pasangan lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh. Para penulis barat pun sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan.<sup>12</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan hal tersebut maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah filosofi perkawinan poligami menurut hukum Islam?
2. Bagaimanakah konsep keadilan diterapkan dalam perkawinan poligami?

## **C. HASIL PENELITIAN**

### **1. Kajian Filosofis Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam**

---

<sup>10</sup> Ali as-Syabuni, Syafwatut Tafasir, hlm. 591

<sup>11</sup> Djubaedah, Lubis, Prihatini, Hukum Perkawinan, hlm. 97-98.

<sup>12</sup> Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender Dalam Islam, Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i, (Malang: Intrans Publishing, 2015) hlm. 218-220.

Sebelum membahas lebih mendalam tentang poligami ada baiknya kita membahas tentang tujuan dan hikmah perkawinan menurut Islam. Perkawinan yang disyari'atkan oleh hukum Islam mempunyai beberapa segi di antaranya segi agama, segi hukum dan segi sosial.<sup>13</sup> Pertama, segi agama; perkawinan mempunyai unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. Rasulullah mencela dengan keras para sahabat yang ingin menandingi ibadahnya dengan cara berpuasa setiap hari, bangun setiap malam untuk beribadah, hidup menyendiri dan tidak akan kawin, karena perbuatan yang demikian menyalahi sunnahnya.

Kedua, segi hukum; perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa'(4): 21). Dalam arti perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan akibat perkawinan, masing-masing pihak terikat oleh hak dan kewajiban. Bagi suami yang hendak berpoligami ditentukan syarat-syaratnya, termasuk jika terjadi pemutusan hubungan perkawinan harus melalui prosedur dan alasan-alasan kuat. Ketiga, segi sosial; perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.<sup>16</sup> Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan tidak kawin yang menyebabkan tidak mendapatkan keturunan, keluarga dan melenyapkan umat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah dirumuskan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>17</sup> Tujuan perkawinan dalam hukum Islam dapat dipahami dari pernyataan Alquran yang menegaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan isteri-isteri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka

---

<sup>13</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 47-48.

<sup>14</sup> Lihat Hadis Riwayat Anas bin Malik RA pada Imam Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Vo.7.

<sup>15</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 17

<sup>16</sup> Djubaedah, Lubis, Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 33.

<sup>17</sup> Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 1.

merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan atau menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) di antara mereka. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir (QS. Al-Rum (30):21). Dalam ayat lain mensyaratkan bahwa para isteri adalah pakaian bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi para isteri (QS. Al-Baqarah (2):187). Hikmah perkawinan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia ke muka bumi. Al-Jurjani menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk memakmurkan bumi, di mana bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui perkawinan. Oleh karena itu demi memakmurkan bumi, perkawinan mutlak diperlukan.<sup>18</sup>

Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami. Poligami diperbolehkan sebagai suatu pengecualian.<sup>19</sup> Poligami bukan merupakan anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Qur'an hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya. Tujuan disyariatkannya hukum Islam (syariah) adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini, jelaslah bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan suami. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Beberapa ulama berbeda pandangan tentang hukum poligami. Pemahaman mereka yang berbeda bukan berarti mereka berbeda pendapat terhadap aturan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-quran. Mereka mencoba memahami maksud dan tujuan dari ditetapkannya poligami oleh Allah yang menciptakan manusia dan yang tentu lebih tahu terhadap kebutuhan hakiki dari makhluk ciptaannya. Melihat latar

---

<sup>18</sup> Sebagaimana dikutip dari Harun, "Keadilan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam (Aspek Sosiologis Yuridis)", Suhuf, Vol. 19, No. 1, Mei 2007, hlm. 14.

<sup>19</sup> Thalib, Hukum Kekeluargaan, hlm 55.

belakang sebab turun ayat tentang poligami, yaitu kebiasaan perilaku wali anak wanita yatim yang mengawini anak yatimnya dengan tidak adil dan manusiawi, dan memperhatikan latar belakang Nabi melakukan poligami maka illat hukum kebolehan poligami dalam perkawinan Islam, bukan didorong oleh motivasi seks dan kenikmatan biologis, tetapi oleh motivasi sosial dan kemanusiaan. Menurut Musfir al-Jahrani kebolehan poligami di dalam Alquran adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliaannya. Kebolehan poligami terdapat pesan-pesan strategis yang dapat diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan martabat wanita.<sup>20</sup>

Sementara Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat memiliki keturunan. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.<sup>22</sup> Muhammad Asad mengatakan bahwa kebolehan poligami hingga maksimal empat istri dibatasi dengan syarat, “jika kamu punya alasan takut, tidak mampu memperlakukan adil terhadap istri, maka kawinilah satu, karena untuk membuat perkawinan majemuk ini hanya sangat mungkin dalam kasus-kasus yang luar biasa dan dalam kondisi yang luar biasa.”<sup>23</sup>

Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko daripada manfaatnya. Karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut mudah timbul jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-

---

<sup>20</sup> Musfir Husain Al Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 17.

<sup>21</sup> Rifai Shodiq Fathoni, <http://wawasansejarah.com/biografi-muhammad-abduh/>

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 100

<sup>23</sup> Dikutip dari Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2003) hlm.117.

anaknya masing-masing. Oleh sebab itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isterinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), isteri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.<sup>24</sup>

Dalam perkawinan Islam, kesepakatan suami isteri untuk saling setia dan tetap sebagai sebuah keluarga yang utuh merupakan dambaan dan kesempurnaan ruhani, tetapi kesempurnaan ruhani tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan hukum. Keutamaan di sini bukan dalam arti seorang lelaki mencukupkan untuk beristeri satu karena ketidakmampuannya beristeri dua atau tiga. Keutamaan dalam hal ini adalah jika seorang pria sebenarnya mampu beristeri lebih dari satu, tetapi ia tidak mau melakukannya. Atas kemauannya sendiri ia tidak berpoligami, berdasarkan kesadaran bahwa kebahagiaan spiritual terletak dari sikapnya yang menjauhkan diri dari poligami.

Pada dasarnya, hukum perkawinan hanya dapat ditegakkan atas dasar kenyataan obyektif dan dalam ruang lingkup yang luas; mengakui keutamaan monogami dan tidak mutlak melarang poligami. Melarang sesuatu yang kurang sempurna akan membuat terperosok ke dalam kesalahan, yaitu menganggap semua orang sempurna atau sanggup menempuh cara hidup yang sempurna. Itulah ketetapan hukum perkawinan dalam Islam, yang mengakui monogami lebih mendekati keadilan dan kebajikan, tetapi bersamaan dengan itu membolehkan poligami, karena merupakan hal yang perlu diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tidak seorangpun dapat mengingkari terjadinya poligami yang sesuai hukum, dan tidak seorangpun dapat berdalih menggunakan hukum untuk bertindak di luar hukum.

Dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga. Kemandulan seorang istri atau penyakit yang menahun atau wanita yang telah hilang daya tarik fisik dan mental dapat menyeret terjadinya

---

<sup>24</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), hlm.12.

perceraian daripada poligami. Sudah sepatutnya isteri tersebut merelakan suaminya melakukan poligami, bila suaminya berkehendak sebagai bukti tanggung jawabnya (isteri) dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan kemakmuran bumi dan menghindari perzinaan.

Dampak perzinaan sesungguhnya lebih berbahaya dan dapat melanggar tujuan hukum Islam. Menurut Abu Ishaq Ash Shatibi.<sup>25</sup> Kemashlahatan terbagi ke dalam tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat dan tahsiniyat.<sup>26</sup> Kebutuhan Dharuriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada (kebutuhan primer), bila tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lima hal yang masuk dalam kategori ini adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan memelihara harta. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yaitu untuk memelihara lima pokok di atas. Demikian juga ketentuan tentang Poligami. Ada alasan sesuai dengan tujuan hukum Islam sehingga poligami dibolehkan, antara lain dalam pemaparan berikut ini.

Berdasarkan data statistik kenyataan menunjukkan bahwa jumlah lelaki lebih sedikit dari jumlah perempuan. Rata-rata usia perempuan lebih panjang dari usia laki-laki, sedang potensi masa subur lelaki lebih lama daripada potensi masa subur perempuan. Hal ini bukan saja karena mereka mengalami haid, tetapi juga karena mereka mengalami masa menopause, sedang lelaki tidak mengalami keduanya. Peperangan yang terjadi hingga kini tidak kunjung dapat dicegah dan lebih banyak merenggut nyawa lelaki daripada perempuan. Maka pada situasi seperti itu poligami merupakan jalan keluar yang paling tepat. Namun poligami bukanlah anjuran apalagi kewajiban. Seandainya poligami merupakan anjuran, pasti Allah Swt menciptakan perempuan lebih banyak empat kali lipat dari jumlah laki-laki. Tidak mungkin Allah menganjurkan sesuatu bila apa yang dianjurkan tidak tersedia. Allah hanya memberikan wadah bagi orang yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu. Poligami mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, suatu yang kurang sempurna akan membuat terperosok ke dalam kesalahan, yaitu menganggap semua orang sempurna

---

<sup>25</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq AlSyatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", Al Daulah, Vol.4/No.2/Desember 2015, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, hlm, 289.

<sup>26</sup> Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, ed. Pertama, cet.2, (1) (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 234-237, lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih-Kaidah Hukum Islam, Cet.XI, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) hlm. 291.

atau sanggup menempuh cara hidup yang sempurna yang hanya boleh dibuka dalam kondisi darurat tertentu, apabila tidak dibuka akan membahayakan penumpangnya.<sup>27</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan monogami adalah perkawinan yang dianjurkan oleh Allah. Poligami merupakan jalan keluar yang diberikan Allah dalam perkawinan yang memiliki keadaan tertentu dalam rangka menghindari mudharat yang lebih besar. Apabila dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum Allah maka poligami memiliki banyak hikmah dan manfaatnya, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Islam dengan tegas melarang praktik perzinaan tanpa prasyarat apapun. Segala bentuk perzinaan dilarang dalam Islam, bahkan hal-hal yang mengarah ke perzinaan juga dilarang (QS. al-Isra' (17): 32). Poligami terkadang harus dilakukan dalam kondisi tertentu untuk menghindari zina.
- b. Poligami merupakan sebab terjaganya (kehormatan) sejumlah besar perempuan. Mereka dinikahi dan kebutuhan (hidup) mereka terpenuhi, yang berupa nafkah (biaya hidup), tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak, dan ini merupakan perintah Allah untuk menghormati dan menjaga perempuan.
- c. Terkadang setelah menikah ternyata istri mandul, sakit parah, tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri lahir dan bathin. Sementara suami dilema antara mempertahankan rumah tangganya atau menceraikan isterinya. Maka dengan disyariatkannya poligami tentu lebih baik daripada suami menceraikan istrinya.
- d. Kadang terjadi masalah besar antara suami-istri, yang menyebabkan terjadinya perceraian, kemudian sang suami menikah lagi dan setelah itu dia ingin kembali kepada istrinya yang pertama, maka dalam kondisi seperti ini poligami merupakan solusi terbaik.

---

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, "Ibarat Emergency Exit di Pesawat ", dalam Tabloid Republika Dialog Jum'at, tgl. 8 Desember 2006.

## 2. Konsep Keadilan Dalam Poligami

Poligami merupakan salah satu persoalan kontroversi yang perdebatannya melahirkan berbagai pendapat, terutama pada konsep keadilan sebagai syarat utama dalam poligami. Sebagian ulama memaknai keadilan poligami hanya dalam aspek materi saja, namun ada juga yang memaknai keadilan poligami mencakup keadilan materi dan immateri (cinta dan kasih sayang). Ketentuan poligami yang ditetapkan Allah bersumber pada hukum ilahi, universal dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Sementara penerapan hukum alam oleh manusia di muka bumi ini merupakan hukum positif. Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum alam berdiri di atas dua asas, yang disebut *Principia Prima* dan *Principia Secundaria*. *Principia Prima* adalah prinsip yang berkaitan dengan hak dasar manusia yang bersifat umum, universal dan berlaku tanpa batas ruang dan waktu. Prinsip ini bersifat mutlak dan melekat pada setiap manusia. *Principia Secundaria* adalah prinsip-prinsip khusus yang dijabarkan dari *Principia Prima*. Penjabaran itu dilakukan dengan menggunakan pikiran manusia dan karenanya dapat dimanfaatkan secara menyimpang oleh manusia untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya. Kadang-kadang

Hukum Alam mendiktekan bagaimana seharusnya Hukum Positif. Misalnya, Hukum Alam mensyaratkan bahwa poligami itu dibolehkan. Pada lain waktu Hukum Alam memberikan ruang kepada manusia untuk memilih (berdasarkan adat lokal atau pilihan kebijakan). Menurut penulis, hak dasar seorang suami untuk menikah dan memiliki isteri lebih dari satu karena kondisi tertentu merupakan *Principia Prima*. Sementara pengaturan tentang poligami dalam perkawinan merupakan *Principia Secundaria*. Pada prinsipnya hukum Islam membolehkan adanya poligami dalam suatu perkawinan dengan berbagai persyaratan yang cukup ketat. Perlu ditegaskan kembali, disyariatkannya poligami, seperti ketentuan hukum Islam lainnya, adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah harus disadari bahwa seorang laki-laki boleh melakukan poligami selama ia dapat mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan kemaslahatan ketika melakukan poligami, maka ia dilarang berpoligami. Persyaratan yang ditentukan oleh Alquran (seperti keharusan

---

<sup>28</sup> Wink, <https://www.biografiku.com/biografi-thomas-aquinas/> pada tanggal 18 Agustus 2018.

<sup>29</sup> John Finch, *Introduction to Legal Theory* (London: Sweet & Maxwell, 1974), hlm. 17- 37.

berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami.<sup>30</sup>

Sebagaimana disampaikan Gustav Radbruch yang menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lainnya karena hal itu sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahkan hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan melalui hukum yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Menurut penulis, demikian pula dengan ketentuan tentang poligami. Poligami dibolehkan dan diatur demi menciptakan ketertiban dan kesejahteraan keluarga dengan mencantumkan syarat bahwa suami harus dapat berlaku adil.

Allah SWT memerintahkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan hak-Nya maupun hak-hak sesama manusia, yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat, karena Allah SWT mensyariatkan agamanya di atas keadilan yang sempurna. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nahl: 90: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.<sup>33</sup>

Termasuk dalam hal ini, sikap “adil” dalam poligami, yaitu adil (tidak berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Keadilan yang diperintahkan di dalam Alquran adalah keadilan yang dapat dilakukan, yaitu adil dalam pembagian waktu dan memberikan nafkah. Namun, tentang keadilan dalam hal mencintai dan menyayangi menurutnya termasuk keadilan yang tidak mungkin dilakukan. Hal ini tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-

---

<sup>30</sup> Irma Suryani, <http://ecampus.iainbatu.sangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/viewFile/557/604> pada 30 Agustus 2018.

<sup>31</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, (judicialprudence)*, volume 1 cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 288.

<sup>32</sup> Anton-Hermann Chroust, “The Philosophy of Law of Gustav Radbruch” *The Philosophical Review*, (Vol. 53, No. 1 (Januari, 1944), hlm. 23-45.

<sup>33</sup> Al-quran, Diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1984), surat an Nahl:90

kecilnya yang berada di luar kemampuan manusia. Adapun sebab timbulnya kesalahpahaman dalam masalah ini, di antaranya adalah karena hawa nafsu dan ketidakpahaman terhadap agama, termasuk kerancuan dalam memahami firman Allah swt dalam QS. an-Nisa' (4):129.

Dari ayat ini, al-Zamakhsyari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para isteri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk perbuatan zhalim.<sup>36</sup> Sedangkan al-Syaukani<sup>37</sup> menegaskan, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non-materi. Karena itu, Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, al-Syaukani menegaskan, harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para isterinya ketika berpoligami.

Sementara itu al-Maraghi,<sup>39</sup> seorang ahli tafsir, menyatakan bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah hukum Islam “menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami.<sup>40</sup>

Imam asy-Syafi'<sup>41</sup> berkata, “Sebagian dari para ulama ahli tafsir (menjelaskan makna firman Allah Ta'ala): “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu)...”, (artinya: berlaku adil) dalam perasaan yang ada dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah SWT mengampuni bagi hamba-hamba-Nya terhadap apa yang terdapat dalam hati

---

<sup>34</sup> Ainiyah, Keadilan Gender Dalam Islam, hlm. 135.

<sup>35</sup> <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/08/21/imam-al-zamakhsyari-dan-tafsir-alkasasyaf/>, pada tanggal 18 Agustus 2018.

<sup>36</sup> Harun, "Keadilan Dalam Perkawinan Poligami", hlm. 18.

<sup>37</sup> Syekh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad As-Asy-Syaukani, Nailul Author, Libanon: Darul Kitab Ilmiah, 1655, hal:3.

<sup>38</sup> Harun, "Keadilan Dalam Perkawinan Poligami", hlm. 18.

<sup>39</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/6388/7/Bab%203.pdf> pada tanggal 28 Agustus 2018.

<sup>40</sup> Harun, "Keadilan Dalam Perkawinan Poligami", hlm. 18

<sup>41</sup> <https://muslim.or.id/61-imam-syafii-sang-pembela-sunnah-dan-hadits-nabi.html> pada 28 Agustus 2018

mereka. "...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)" artinya: janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat).<sup>42</sup>

Imam al-Bukhari<sup>44</sup> dan Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa adil yang tidak mampu dilakukan manusia adalah adil di antara istri-istrinya dalam semua segi. Hadits Rasul menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adil dalam poligami adalah menyamakan semua istri dalam kebutuhan mereka dengan pemberian yang layak bagi masing-masing dari mereka. Jika seorang suami telah menunaikan masing-masing kebutuhan para istrinya berupa pakaian, nafkah dan bermalam dengannya secara layak, maka dia tidak berdosa dengan apa yang melebihi semua itu, berupa kecenderungan dalam hati, atau memberi hadiah kepada salah satu dari mereka.<sup>47</sup>

Imam al-Qurthubi berkata, "Dalam ayat ini Allah memberitakan ketidakmampuan manusia untuk bersikap adil di antara istri-istrinya, yaitu menyamakan dalam kecenderungan hati dalam cinta, berhubungan intim dan ketertarikan dalam hati. Dalam ayat ini Allah menerangkan keadaan manusia bahwa mereka berdasarkan asal penciptaan tidak mampu menguasai kecenderungan hati mereka kepada sebagian dari istri-istrinya melebihi yang lainnya. Allah melarang terlalu cenderung kepada yang dicintai.

Sayyid Qutub di dalam tafsirnya *Fi Zhilal al-Qur`an* memandang poligami sebagai suatu perbuatan *rukhsah* (keringanan) Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur

---

<sup>42</sup> Imam Asy Syafi'i, Kitab al Umm.

<sup>43</sup> <http://bio.or.id/biografi-imambukhari/> pada 28 Agustus 2018.

<sup>44</sup> Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al- Kannani Al-Asqalani Al-Mishri dilahirkan tanggal 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno.

<sup>45</sup> Imam Bukhari, Kitab Hadis Shahih, Vol.7

<sup>46</sup> <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/05/17/oq3ash313-imamalqurthubi-luas-pengetahuannya-dan-sempurna-kepandaiannya>, pada 30 Agustus 2018..

<sup>47</sup> <http://bio.or.id/biografisayyid-quthb/> pada 30 Agustus 2018.

malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja.<sup>48</sup>

Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan (haram). Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan mengutip QS. An Nisa'(4): 3, Abduh mencatat, Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni isteri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan dalam Islam itu monogami.<sup>49</sup>

M.Quraish Shihab<sup>50</sup> menitikberatkan keadilan sebagai sebuah syarat yang harus dipenuhi ketika seorang suami hendak melakukan poligami yaitu harus memenuhi prinsip keadilan. Gagasannya tentang keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang progresif karena selama ini kebanyakan para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami. Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan istri-istri menjadi persoalan yang dijawab oleh Shihab bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim. Selain keadilan menyangkut anak yatim, keadilan poligami menurut Shihab adalah adil dalam bidang materi saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang).<sup>51</sup>

Keadilan merupakan persoalan yang fundamental dalam hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Kaum Naturalis bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan, namun di dalam keadilan ada sifat relativisme, karena sifatnya yang abstrak, luas, dan kompleks maka tujuan hukum seringkali mengambang. Oleh karena itu selayaknya tujuan hukum harus lebih realitis. Tujuan hukum yang mendekati realitis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum sedangkan kaum fungsionalis

---

<sup>48</sup> Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al Qur'an*, Terjemahan: Di Bawah Naungan Al Qur'an, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.275

<sup>49</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.

<sup>50</sup> <http://bio.or.id/biografi-quraish-shihab/> pada 30 Agustus 2018.

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. I, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 322.

mengutamakan kemanfaatan hukum. Dapat dikemukakan bahwa *summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya), dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>52</sup> Hal itulah yang juga harus diterapkan dalam pelaksanaan prinsip keadilan dalam berpoligami.

Pandangan-pandangan aliran filsafat hukum alam ditentang oleh para pemikir terutama kalangan pemikir yang menggunakan pendekatan agama. Dalam pandangan mereka teori-teori hukum alam tidak menjamin keadilan, karena apa yang disebutkan hukum alam belum tentu mengandung prinsip-prinsip keadilan. Hukum alam merupakan produk pemikiran manusia, dan siapa yang menjamin bahwa pemikiran tersebut tepat. Menurut pandangan ini kebenaran hanyalah datang melalui kitab suci.<sup>53</sup>

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT dengan memberikan pedoman hidup bagi umat-Nya dalam Alquran sebagai kitab sucinya juga mempunyai pandangan tersendiri tentang keadilan. Perintah penegakan keadilan yang termaktub di dalam Alquran adalah keadilan yang hakiki. Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, yaitu adil yang berkemanusiaan, adil yang berkualitas paling baik. Adil disejajarkan dengan ihsan yang merupakan kualitas kebaikan paling sempurna. Penegakan keadilan ini tidak terkecuali pada poligami. Surat an-Nisa' (4) ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami.

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat. Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi

---

<sup>52</sup> Shidarta, Pokokpokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. VI, 2006), hlm. 154

<sup>53</sup> Shidarta, Pokokpokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. VI, 2006), hlm. 154

hak perkawinan serta hak-hak lain.<sup>54</sup> Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik. Oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Dari berbagai pendapat di atas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhammad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan Alquran adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur'an mengatakan: "Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu istri saja" (QS. An-Nisa (4): 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.<sup>55</sup>

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membedakan antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Sementara itu kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya atau prestasinya.<sup>57</sup> Mayoritas ahli hukum Islam menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri<sup>58</sup> menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai

---

<sup>54</sup> Abdurrahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta; Rajawali Press. 2002) hlm. 192.

<sup>55</sup> Harun, "Keadilan Dalam Perkawinan Poligami", hlm 20.

<sup>56</sup> <https://rumahfilsafat.com/2012/08/07/memperkenalkan-aristoteles/> pada 30 Agustus 2018.

<sup>57</sup> Lihat Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Prespektif Filsafat Hukum dan Islam*, Makalah tidak dipublikasikan.

<sup>58</sup> <https://www.hujjah.net/al-fikhu-ala-al-mazhabibi-al-arbaah/> pada 30 Agustus 2018.

manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.<sup>59</sup>

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur, misal adil dalam pembagian hari giliran, tempat tinggal, biaya hidup dan pakaian. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah SWT menjanjikan dalam surat al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Namun, jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan prestise di tengah-tengah masyarakat yang hedonis dan materialis sekarang, serta mengabaikan terpenuhinya prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam hukum Islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga).
2. Poligami harus sesuai dengan dua prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan. Keadilan yang dapat diukur adalah yang bersifat kualitatif tapi dengan memperhatikan kemaslahatan. Poligami harus didasarileh adanya keinginan bagi pelakunya untuk

---

<sup>59</sup> Lihat Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Prespektif Filsafat Hukum dan Islam*, Makalah tidak dipublikasikan.

mewujudkan kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para isteri, dan anakanak mereka.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Suami dan isteri yang akan melakukan poligami sebaiknya memikirkan hakekat dari suatu perkawinan poligami. Jangan sampai upaya mengatasi berbagai problem dengan cara poligami malah menimbulkan problem baru yang lebih besar daripada problem sebelumnya. Jika hal ini terjadi tentu poligami bukanlah suatu solusi yang dianjurkan, tetapi sebaliknya bisa jadi malah dilarang.
2. Sebaiknya para ulama dan pemerintah melakukan sosialisasi tentang pernikahan poligami yang sesuai dengan hukum Islam, mengingat praktik poligami di tengah-tengah masyarakat masih banyak yang mengabaikan aturan-aturan poligami yang sesuai dengan tujuan pernikahan. Apabila poligami dilakukan hanya karena pemenuhan nafsu belaka, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip pokok dalam hukum Islam, yakni terwujudnya keadilan dan kemaslahatan maka para wanita (isteri) dan anak-anak mereka menjadi terlantar karena diabaikan begitu saja. Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan perpecahan keluarga yang jauh dari tujuan suci dari lembaga perkawinan dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, (judicialprudence), volume 1 cetakan ke-5. Jakarta: Kencana, 2013.

Bukhari, Imam. Shahih al Bukhari, Vol.7

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. PokokPokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. VI, 2006.

Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Hecca Publishing.

Doi, Abdurrahman I. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah). Jakarta; Rajawali Press. 2002.

Engineer, Asghar Ali. Pembebasan Perempuan. Yogyakarta: LKIS, 2003.  
Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisisus,1982.

Al Jahrani, Musfir Husain. Poligami Dari Berbagai Persepsi. Jakarta: Gema

Insani Press, 1996).

Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fikih-Kaidah Hukum Islam, cet.XI. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Machali, Rochayah (Ed.). Wacana Poligami di Indonesia. Bandung: Mizan, 2005. Nasution, Khoiruddin. Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran

Muhammad Abduh, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender Dalam Islam, Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i. Malang: Intrans Publishing, 2015.

Qutub, Sayyid. Fi Zhilal al Qur'an, Terjemahan: Di Bawah Naungan Al Qur'an, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari UndangUndang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an, Cet. I. Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Syaifuddin, Abdul Bari. Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus. Jakarta: Ichtisar Baru Van Havea, tt.

Asy-Syaukani, Syekh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad. Nailul Author. Libanon: Darul Kitab Ilmiah, 1655.

Suprpto, Bibit. Liku-Liku Poligami. Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.

Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: UI Press, 2009.

Zein, Satria Effendi M. Ushul Fiqh, ed. Pertama, cet.2, (1). Jakarta: Kencana, 2008.

Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyyah. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.